

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Yunial Laili Mutiari *

ABSTRAK

Pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat yang dikenal dengan *blanket guarantee*. Namun program ini tidak berjalan dengan baik sehingga perlu diganti dengan sistem penjaminan yang lebih baik yaitu dengan dibentuknya lembaga Independen melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jumlah nilai yang dijamin oleh LPS paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap nasabah pada suatu bank. Keberadaan LPS ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan nasabah penyimpan.

Kata Kunci : Nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan.

PENDAHULUAN

Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 1988 ditandai dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan Indonesia. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *rush bank* yaitu penarikan dana masyarakat yang signifikan dalam sistem perbankan.

Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, Pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan

Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan ikut menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun demikian, luasnya ruang lingkup penjaminan telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat sehingga program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar.¹

Untuk mengatasi hal tersebut dan juga menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, penjaminan yang sifatnya sangat luas seperti yang diatur dalam

*) Yunial Laili Mutiari Peserta Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang

¹ Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Annual Report 2006, hal. 1.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 diatas, perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang lebih baik. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan dana masyarakat. Akhirnya tanggal 22 September 2004 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) LN. Republik Indonesia Tahun 2004 No. 96 yang berlaku efektif satu tahun kemudian yaitu tanggal 22 September 2005.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 selanjutnya disebut dengan UU LPS diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan. Selain itu apakah LPS menjamin semua simpanan nasabah tersebut. Hal-hal yang demikian patut diperhatikan oleh nasabah,. Karena itu bukan tidak mungkin nasabah akan menyiasati bagaimana caranya agar simpanannya dapat terjamin seratus persen.

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan, merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum tidak terlepas dari cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum, dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).²

Dalam upaya penegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.³ Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum

harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum. Selanjutnya, penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, dan terakhir keadilan dituntut oleh masyarakat, dimana sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum dalam transaksi perbankan harus memperhatikan ketiga unsur diatas.⁴

Dalam tulisan ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank oleh lembaga penjamin simpanan.

PEMBAHASAN

Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Tata kelola LPS berdasarkan UU LPS adalah *one board system*, yaitu Dewan Komisiner (yang ditetapkan oleh Presiden) sebagai pimpinan LPS yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan (operasional)

Sesuai dengan Pasal 4 UU LPS, lembaga ini mempunyai 2 fungsi yaitu *pertama*; menjamin simpanan nasabah penyimpan dan *kedua*; turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. *Kedua* fungsi tersebut diterapkan pada bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan penjaminan untuk Bank Syariah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005

2 Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Bandung, Mandar Madju, 1999, hal. 180.

3 Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 1.

4 Johannes Ibrahim, *Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume No. 24 . No. 1 Tahun 2005, hal/ 43-44.

tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. PP ini isinya menegaskan kembali bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan UU LPS dan bentuk simpanan di bank syariah yang dijamin. Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, LPS bekerjasama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.⁵

Dalam menjalankan fungsinya, LPS mempunyai tugas⁶: (1) merumuskan fungsinya, dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; (2). melaksanakan penjaminan simpanan; (3). merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; (4). merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; (5). melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik.

Berdasarkan UULPS, LPS dapat melakukan penyelesaian atau penangan Bank Gagal dengan cara sebagai berikut: (1). Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan; (2). Penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan ditentukan oleh LPS dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan

perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan.

Sedangkan penyelesaian Bank gagal yang tidak berdampak sistemik, apabila memenuhi syarat, LPS dapat melakukan penyelamatan apabila: (1). biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dibandingkan apabila tidak diselamatkan; (2). apabila diselamatkan prospek banknya masih lebih baik; (3). kesediaan untuk menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS, termasuk kesediaan untuk tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangan. (4). menyerahkan dokumen terkait kepada LPS.

Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.

LPS melakukan penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (*open assistance*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemegang saham telah menyetorkan modal minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan. Kekurangannya akan menjadi tanggung jawab LPS.
2. Adanya pernyataan RUPS dari bank yang menyatakan (a) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS; (b) menyerahkan kepengurusan kepada LPS dan (c) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS telah

5 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Annual Report 2006, *loc.cit.*

6 Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS.

menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan perundangan.

3. Bank wajib menyerahkan dokumen terkait kepada LPS.

Seluruh biaya penanganan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, yang dapat diperpanjang maksimum 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 1 (satu) tahun. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. LPS melakukan penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama apabila penyelamatan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) tidak dapat dilakukan.

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan bank gagal tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama, maka: (a). LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; (b). Pemegang saham dan pengurus tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang dituntut LPS apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangan.

Seluruh biaya penanganan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, yang dapat diperpanjang maksimum 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 1 (satu) tahun. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.

Pembayaran Klaim Penjamin

Dalam hal suatu bank dicabut izin usahanya oleh LPP, LPS wajib membayar klaim penjamin kepada nasabah penyimpan. LPS melakukan verifikasi dan rekonsiliasi berdasarkan data nasabah dan informasi lain untuk menentukan simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. LPS mulai membayar klaim yang layak dibayar selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Berkenaan dengan hal tersebut, LPS wajib mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim sekurang-kurangnya pada 2 surat kabar berperedaran luas. Jangka waktu pengajuan klaim oleh nasabah kepada LPS adalah 5 tahun sejak izin usaha dicabut.

Seperti tugas salah satu LPS yang disebutkan diatas adalah melaksanakan penanganan Bank gagal. Selama tahun 2006, LPS telah menangani 6 BPR yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia yaitu ⁷ : PT. BPR Tripilar Artha Yogyakarta; PT. BPR Cimahi Bandung; PT. BPR Mitra Banjarnan Bandung; PT. BPR Mranggen Mitraniaga Demak; PT. BPR Samadhana Bandung, dan PT. BPR Gununghalu Sukabumi.

Berangkat dengan kejadian pencabutan izin ke-enam bank diatas, nasabah perlu lebih berhati-hati memilih bank. Setelah bank-bank tersebut masuk kedalam proses likuidasi, barulah terkuak fakta bahwa pengelola BPR tidak memasukkan dana nasabah ke dalam program penjaminan. Akibatnya, karena masuk dalam katagori tidak layak bayar, sebagian dari simpanan itu tidak bisa dicairkan. Penyebabnya karena adanya *moral hazard* dari pengelola bank, misalnya pemalsuan pembukuan atau

7 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Annual Report 2006, Ringkasan Laporan, hal. V.

menciptakan nasabah fiktif.⁸

Kalau dilihat secara umum sampai dengan 31 Desember 2006, LPS telah membayar klaim penjaminan sebesar Rp.38,56 milyar atau 98% simpanan layak bayar telah dicairkan oleh nasabah. terhadap 6 BPR yang telah dicabut izin usaha tersebut, LPS telah melaksanakan RUPS dan proses likuidasi terhadap 3 BPR. dalam rangka memberikan pemahaman

Penjaminan Simpanan Bank

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, wajib menjadi peserta Penjaminan seperti yang secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU LPS. Sebagai peserta penjaminan, bank mempunyai beberapa kewajiban antara lain; menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan kepesertaan, membayar kontribusi kepesertaan, membayar premi penjaminan, dan menyampaikan laporan berkala.⁹

Sebagai peserta penjaminan, bank mempunyai kewajiban untuk membayar premi penjaminan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi penjaminan tersebut dibayarkan sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu¹⁰ : (a). periode 1 Januari s/d 30 Juni, yang dibayarkan paling lambat 31 Januari; dan (b). periode 1 Juli s/d 31 Desember, yang dibayarkan paling lambat 31 Juli.

Jenis simpanan nasabah bank yang dijamin oleh LPS adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹¹ Untuk simpanan nasabah bank yang berdasarkan prinsip syariah, LPS Menjamin Simpanan yang meliputi : 1. Giro berdasarkan Prinsip Wadiah; 2. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah; 3. Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; 4. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; 5. Simpanan berdasarkan Prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapatkan pertimbangan LPP.

Jumlah nilai yang dijamin oleh LPS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2004 adalah paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap nasabah pada suatu bank terhitung mulai tanggal 22 Maret 2007.

Pembatasan penjaminan hingga Rp. 100 juta berpotensi membuat nasabah dengan simpanan 1 Milyar berpindah alias bermigrasi ke bank lain dengan cara memecah-mecah simpanannya ke bank-bank lain.¹² Jumlah dana yang berpotensi bermigrasi berkisar Rp.200 triliun sampai dengan Rp. 300 triliun. Bahkan bukan tidak mungkin, dana tersebut bisa keluar dari industri perbankan. Meski begitu menurut Krisna Wijaya Kepala Eksekutif LPS memperkirakan dana Rp 300 triliun masih berada di perbankan.¹³ Untuk menjaring dana baru dan mempertahankan dana nasabah lama adalah memberikan pelayanan prima (*service excellence*).¹⁴

Tabel 1 di bawah ini menampilkan

11 Pasal 10 UU LPS.

12 Info Bank, No. 336, Maret Volume XXIX, 2007, hal 13.

13 Info Bank, No. 336, Maret Volume XXIX, 2007, *loc.cit.*

14 Info Bank, No. 337, April Volume XXIX, 2007, hal.14.

8 <http://www.majalagtrust.com/ekonomi/keuangan/1030.php>.

9 Pasal 9 UU LPS

10 Pasal 12 UU LPS

jumlah rekening nasabah yang berjumlah kurang dari Rp. 100 juta dan sama dengan Rp. 100 juta.

Tabel. 1

Perkiraan Jumlah Simpanan yang Dijamin LPS mulai 22 Maret 2007.

| NOMINAL | REKENING | | NOMINAL | |
|------------------|------------|-------|--------------|-------|
| | JUMLAH | (%) | (Rp Triliun) | (%) |
| < = Rp. 100 Juta | 91.826.863 | 98,60 | 240,88 | 21,08 |

Sumber : LPS, diolah kembali oleh Biro Riset Info Bank, Volume XXIX Maret 2007

Sebelum LPS terbentuk, seluruh dana pihak ketiga (DPK) pada industri perbankan memang dijamin oleh pemerintah sepenuhnya, yakni dengan adanya penjaminan simpanan nasabah bank (*blanket guarantee*). Dengan adanya *blanket guarantee*, industri perbankan bisa menerapkan suku bunga simpanan yang tinggi. Yang jelas sejak pasca pencabutan *blanket guarantee* dan bergeser ke *limited guarantee*, tidak hanya nasabah yang khawatir tapi juga bank. Setelah keluarnya UU LPS sebagian bank fokus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabahnya. Kalangan perbankan berharap, dengan kualitas layanan yang bagus, nasabah akan makin dekat dan loyal dengan bank. Nasabah-nasabah bank sekarang tentu makin memahami perbankan karena lebih banyak informasi yang tersedia. Persoalannya, kalau seorang nasabah kecewa dengan pelayanan suatu bank tentu dia lebih mudah untuk terdorong memilih bank lain. Akibatnya dana tersebut dapat saja bermigrasi ke tempat lain.¹⁵

Menurut versi Info bank, dana dapat bermigrasi antara lain :

- Dana perbankan masih tetap akan mengendap dalam bentuk deposito berjangka pendek.
- Bank-bank asing dengan cabangnya di luar negeri akan makin agresif mencari dana di Indonesia-*wealth management*.
- Bank-bank BUMN sedikit akan diuntungkan dengan pengurangan penjaminan (stempel milik negra) menjadi jaminan
- Dana-dana akan bergerak ke bank-bank yang berkinerja sangat bagus & service yang baik.
- Dana perbankan akan mudah berpindah manakala terjadi isu bank sakit atau bank bermasalah.
- Dana-dana akan mengalir ke daerah.
- Nominal dana antara Rp.100 juta sampai Rp. 1 Milyar mempunyai potensi untuk berpindah dengan cara di pecah ke bank-bank lain.

Pemberlakuan nilai simpanan yang dijamin dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut¹⁶: (1). Tanggal 22 September 2005 s/d 21 Maret 2006, seluruh simpanan dijamin; (2). Tanggal 22 Maret 2006 s/d 21 September 2006, maksimum simpanan yang dijamin Rp. 5 Milyar; (3). Tanggal 22 September 2006 s/d 21 Maret 2007, maksimum simpanan yang dijamin Rp 1. Milyar; dan (4). Mulai tanggal 22 Maret 2007, maksimum simpanan yang dijamin Rp. 100.000.000,

Nilai simpanan yang dijamin sebesar Rp.100 juta dapat diubah apabila, terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan, terjadi inflasi yang

¹⁵ *ibid* 13-14 Biro Riset Info Bank.

¹⁶ Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Annual Report 2006, *op. cit.* hal. 7.

cukup besar dalam beberapa tahun, atau jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank (Pasal 11 ayat (2) UU LPS).

Berdasarkan data yang diperoleh LPS dari seluruh bank peserta per 31 Desember 2006, diketahui bahwa 98,26 % dari total rekening bank Indonesia memiliki saldo sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seperti tercantum pada table.2 di bawah ini.

Tabel. 2
Distribusi Simpanan di Bank Umum
Per 31 Desember 2006

| No | Nominal | Jml Rek. | % | Jml Nominal | % |
|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1 | 0 s/d 100 J | 80.012.412 | 98,26% | 268,553 | 20,69% |
| 2 | 100 J s/d 1 M | 1.278.602 | 1,57% | 355,435 | 27,39% |
| 3 | 1 M s/d 5 M | 116.710 | 0,14% | 225,339 | 17,37% |
| 4 | > 5 Miliar | 23,333 | 0,03% | 448,473 | 34,55% |
| TOTAL | | 81.430.946 | 100% | 1.297.860 | 100% |

Sumber: *Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Annual Report 2006*; 8.

Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank, saldo dimaksud berupa :

1. pokok ditambah bagi hasil yang menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah.
2. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga.
3. nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Dikotomi Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan dan Potensi Kejahatan Perbankan.

Penerapan UU LPS terdapat dikotomi antara perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dan potensi kejahatan perbankan. Dikotomi ini muncul dikarenakan penjaminan yang diberikan oleh LPS adalah terhadap segala bentuk simpanan yang ada pada bank yang mengalami penutupan izin usaha atau dikatakan sebagai bank gagal. Kegagalan bank dalam kasus perbankan di Indonesia sejak penutupan pertama di tahun 1977 hingga yang terakhir, pemicunya adalah internal bank dari pelaku-pelaku bisnis bank yang melakukan berbagai kejahatan bisnis, misalnya¹⁷;

1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Pemicu Penutupan Bank.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidak-seimbangan (*mismatch*) likuiditas, antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank.

Bantuan BLBI merupakan salah satu piranti kebijaksanaan BI selaku bank sentral dalam rangka melaksanakan tiga fungsi pokok, yaitu ; menjaga kestabilan moneter, kestabilan sistem pembayaran, dan menjaga kestabilan sistem perbankan. Bantuan likuiditas merupakan peran BI untuk mengatasi kesulitan-kesulitan

17 Johannes Ibrahim, *op.cit.* hlm. 46-47.

likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat atas resiko kredit atau resiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen dan risiko pasar.

Kebijakan penyaluran BLBI dalam praktiknya terjadi berbagai penyimpangan dikarenakan kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank, dan kelemahan manajemen penyaluran BLBI.

Penyimpangan penyaluran BLBI berpotensi menjadi kerugian negara dan dapat dijerat UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diberlakukannya UU LPS atas bantuan yang diberikan dalam penyelesaian dan penanganan bank gagal tidak menutup kemungkinan pemilik bank mengulangi tindakan seperti yang telah dilakukan oleh pemilik bank lainnya di masa lalu. Penutupan bank tetap menyisakan beban bagi negara dalam penyelesaian kewajiban atas nasabah penyimpan dana.

2. *Kepercayaan Nasabah dan Jaminan Simpanan*

Untuk menjamin tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan, simpanan yang dapat dijamin berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya klaim dibayarkan oleh LPS setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi.¹⁸

Pembentukan LPS merupakan beban teramat mahal yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan di sektor perbankan. Bayangkan untuk

pembentukan lembaga ini (baca LPS) Pemerintah harus mencadangkan dana berkisar Rp.4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) hingga Rp. 8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2005 ditetapkan bahwa modal awal LPS sebesar 4 triliun rupiah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Johannes Ibrahim pembentukan lembaga ini tidak menjamin nasabah setia untuk menempatkan dananya di Indonesia dan menggunakan mata uang rupiah sebagai *legal tender*.¹⁹

Ketidak stabilan politik, sosial dan ekonomi juga dapat menjadi pemicu terjadinya pelarian dana secara besar-besaran keluar dari Indonesia. Keberadaan LPS tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memberikan kepercayaan penuh bagi nasabah. Nasabah tetap memiliki kebebasan untuk menempatkan dana dimanapun juga sesuai prinsip kebebasan kontrak.

3. *Kejahatan Keraf Putih dan penjaminan Simpanan dalam Kejahatan bisnis*

Kejahatan yang berkembang dalam era teknologi dan otak kejahatan dilakukan oleh orang terhormat dikenal dengan sebutan kejahatan keraf putih (*white collar crime*) sebagai sasarannya adalah sektor perbankan.

Sarana memanfaatkan piranti hukum dalam pembobolan bank dilakukan dengan berbagai modus operandi, berupa penyimpangan bantuan BLBI dengan menyalurkan dalam bentuk kredit fiktif,

18 Pasal 10, Pasal 16 20UULPS.

19 Johannes Ibrahim, *loc.cit.*

dan *mark up* neraca bank (*window dressing*). Piranti Undang-Undang tentang LPS tidak luput dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis bank dengan memalsukan data nasabah penyimpan dalam pasiva bank, atau kemungkinan melakukan konsep kompensasi/pengimpasan pinjaman (*set-off*) dengan kredit fiktif di bank tersebut atau data nasabah penyimpan tidak tercatat pada neraca bank dan dialokasikan di tempat lain dalam bentuk surat berharga. Risiko atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis bank yang melakukan tindakan manipulasi, sehingga berdampak data nasabah tidak tersimpan dan tidak terjaminnya simpanan nasabah, LPS tidak dapat membayarkan klaim sesuai prosedur Undang-undang dimaksud.

KESIMPULAN

Keberadaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 bertujuan untuk melindungi nasabah penyimpan dana pada dunia perbankan. Namun walaupun perlindungan itu dijamin oleh undang-undang, akan tetapi sebagai nasabah tetap berhati-hati dalam memilih bank tempat menyimpan dana tersebut. Misalnya tidak mudah terpengaruh dengan hadiah-hadiah, bunga yang tinggi. Walaupun demikian nasabah tetap memiliki kebebasan untuk

menempatkan dana dimanapun juga sesuai prinsip kebebasan berkontrak

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Bandung, Mandar Madju, 1999.
- Johannes Ibrahim, *Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume No. 24 No. 1 Tahun 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), *Annual Report 2006*. <http://www.majalagtrust.com/ekonomi/keuangan/1030.php>.
- Info Bank, No. 336, Maret Volume XXIX, 2007.
- Info Bank, No. 337, April Volume XXIX, 2007.
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), *Annual Report 2006*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).